



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 600.1 / 79 / 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI  
KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung; dan
  - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- KETIGA : Masa keanggotaan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat tahun anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 11 JANUARI 2024

~~BUPATIN GROBOGAN,~~



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 600-1/79 / 2024  
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

TIM PROFESI AHLI KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	LUQMAN ASSAFFAT, S.T., M.T., M. Kom	Ahli Mekanikal Elektrikal Bangunan Gedung	KETUA AHLI	
2.	AGENG WIBOWO, S.T.	Ahli Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan	ANGGOTA AHLI	
3.	MUHAMMAD NASIR, S.T.	Ahli Struktur Bangunan Gedung	ANGGOTA AHLI	
4.	Drs. SISWANTO, M.T	Ahli Mekanikal Elektrikal Bangunan Gedung	ANGGOTA AHLI	
5.	RUDHY HARTANTO, S.T.	Ahli Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan	ANGGOTA AHLI	
6.	SETIAWAN, S.T.	Ahli Struktur Bangunan Gedung	ANGGOTA AHLI	

